



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR: 123/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 309/PL.02.5-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Penambahan Alat Peraga Kampanye, dan Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 313/PL.02.5-BA/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Penambahan Alat Peraga Kampanye, dan Penambahan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang di cetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bahan Kampanye yang di cetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.  
Pada tanggal, 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 123/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020  
Tentang : PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran Paling Besar	Jumlah Maksimal
1.	Baliho	4m x 7m	10
2.	Umbul-Umbul	5m x 1,15m	320
3.	Spanduk	1,5m x 7m	256

B. BAHAN KAMPANYE

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran Paling Besar	Jumlah Maksimal
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	8,25cm x 21cm	43.594
2.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	21cm x 29,7cm (A4)	43.594
3.	Pamflet	21cm x 29,7cm (A4)	43.594
4.	Poster	40cm x 60cm	43.594

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar